

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Dinamika hubungan pusat dan daerah dalam kasus ini paling tepat dijelaskan dengan model *overlapping authority*. Kewenangan Kemendagri dan Pemerintah Aceh tidak terpisah sepenuhnya dan tidak pula bertingkat satu di bawah yang lain, melainkan beririsan pada objek yang sama, yaitu nasib Qanun Nomor 17 Tahun 2013 dan penguatan KKR Aceh. Setelah putusan Mahkamah Konstitusi, Kemendagri tidak lagi memiliki wewenang membatalkan qanun, sehingga rekomendasi pencabutan tidak mengikat secara hukum dan lebih berfungsi sebagai tekanan politik. Di sisi lain, Pemerintah Aceh juga tidak dapat merevisi atau menguatkan qanun tanpa fasilitasi dan registrasi dari pusat. Karena kedua pihak sama-sama terikat pada objek yang sama dan tidak ada yang bisa menyelesaikannya sendiri, persoalan ini tidak berakhir pada satu keputusan, tetapi berhenti pada kebuntuan yang dibiarkan. Relasi yang terbentuk bersifat asimetris, yaitu kekhususan Aceh dijamin secara normatif melalui UUPA, tetapi tidak disertai mekanisme perlindungan yang konkret ketika berhadapan dengan kehendak administratif pusat. Keempat narasumber sepakat bahwa membiarkan keadaan tetap seperti sekarang dinilai paling aman dibandingkan memaksakan pencabutan atau menuntut penguatan secara penuh.

Dinamika tersebut membuat KKR Aceh tetap ada secara formal, tetapi berjalan stagnan. Ditinjau dari tiga pilar institusional, pilar regulatif melemah karena dukungan hukum dan fasilitasi dari pusat tidak berjalan, sementara penguatan melalui revisi qanun tertahan. Yang menopang keberlanjutan lembaga justru pilar normatif dan kognitif, yaitu legitimasi moral sebagai lembaga keadilan transisi dan pengakuan atas mandatnya yang bersumber dari perdamaian Aceh. Dengan kata lain, KKR Aceh bertahan bukan karena diperjuangkan sampai tuntas, melainkan karena persoalannya tidak dipandang cukup penting untuk diselesaikan, baik untuk dikuatkan maupun untuk dibubarkan. Keberlanjutan seperti ini rentan karena bertumpu pada legitimasi, bukan pada kepastian regulatif. Kerentanan itu makin terasa karena beberapa kondisi datang hampir bersamaan. Pada akhir 2026, masa jabatan komisioner periode kedua berakhir,

sehingga lembaga akan menghadapi pergantian kepengurusan. Pada waktu yang berdekatan, Undang-Undang Pemerintahan Aceh sedang direvisi dan skema dana otonomi khusus Aceh dijadwalkan berakhir pada 2027, sehingga payung hukum sekaligus sumber pendanaan KKR Aceh bisa berubah. Di samping itu, anggaran lembaga juga terus menurun dari tahun ke tahun.

5.2 Saran

5.2.1 Saran Praktis

1. Momentum revisi UUPA yang sedang diperkuat menjelang dua dekade perdamaian Aceh sebaiknya dimanfaatkan untuk memberi perlindungan kelembagaan yang lebih pasti bagi KKR Aceh.
2. Pemerintah pusat diharapkan lebih peduli terhadap keberadaan KKR Aceh sebagai lembaga keadilan transisi dan tidak membiarkan statusnya tanpa kepastian.
3. Pemerintah Aceh dan DPRA perlu bersikap lebih tegas, misalnya menempuh kembali jalur fasilitasi resmi kepada Kemendagri, meskipun KKR Aceh bukan prioritas utama dibandingkan urusan daerah lain yang lebih mendesak.

5.2.2 Saran Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dalam memperluas kajian hubungan antarpemerintahan (*intergovernmental relations*) dan keberlanjutan lembaga di daerah otonomi khusus. Karena penelitian ini baru menjangkau empat narasumber dengan satu suara kunci untuk tiap posisi, penelitian selanjutnya disarankan memperluas jumlah dan ragam narasumber serta menguji kerangka ini pada kasus lain. Dengan demikian, kajian atas Qanun Nomor 17 Tahun 2013 dan kedudukan KKR Aceh dalam hubungan pusat dan daerah dapat dikembangkan lebih luas, mengingat lembaga ini dinilai sebagai capaian keadilan transisi yang penting meski dasar hukumnya masih lemah.